

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI APLIKASI *QUICK RESPONSE CODE*  
*INDONESIAN STANDARD (QRIS)* PADA NASABAH BANK  
SYARIAH INDONESIA DI ACEH  
(STUDI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR  
CABANG DAUD BEUREUEH 1)**



**Disusun Oleh:**

**PUTRI SURYA SARTIKA  
NIM. 170603031**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M / 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Surya Sartika  
NIM : 170603031  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Desember 2021

Yang Menyatakan



Putri Surya Sartika

# PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## **Implementasi Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1)**

Disusun Oleh:

Putri Surya Sartika  
NIM. 170603031

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Muhammad Arifin, Ph. D  
NIP. 197410152006041002


Pembimbing II



A N I R Y Ismuadi, SE., S.Pd.I., M.Si  
NIP. 198601282019031005

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197711052006042003

# PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## Implementasi Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1)

Putri Surya Sartika  
NIM. 170603031

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam  
Bidang Perbankan Syariah


03 Januari 2022 M

Pada Hari/Tanggal: Senin, 29 Jumadil Awal 1443 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Muhammad Arifin, Ph. D  
NIP. 197410152006041002

Sekretaris,



Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.  
NIP. 198601282019031005

Penguji I,



T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., AkR  
NIDN. 2022118501


Penguji II,



Isnaliana, S.HI. M.A.  
NIDN. 2029099003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Zaki Fuad, M. Ag  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Surya Sartika  
NIM : 170603031  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [putrisuryasartika@gmail.com](mailto:putrisuryasartika@gmail.com)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Implementasi Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1)**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 16 Juni 2021

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Mengetahui:

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Putri Surya Sartika

Muhammad Arifin, Ph. D.  
NIP. 197410152006041002

Ismudi, S.E., S.Pd.I., M.Si.  
NIP. 198601282019031005

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “**Implementasi Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1)**”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan dan memberi inspirasi kepada penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan berkarya.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dan kepada Ayumiati, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan juga selaku Penasehat Akademik.
3. Muhammad Arifin, Ph. D. selaku Ketua Laboratorium dan juga selaku pembimbing I. Riza Aulia, S.E.I., M.Sc. selaku Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bersedia meluangkan waktu serta telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ismuadi, SE., S.Pd.I., M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak selaku penguji I serta Isnaliana, S.HI. M.A. selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama proses sidang berlangsung.
6. Kepada seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.

7. Orang tua tercinta Ayahanda Suwardi Usman dan Ibunda Safrizati yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih juga kepada adik-adik yang sangat saya sayangi Dasvi Cariffajri, Arif Azzuhdi, dan Azkayra Adreena Afra karena turut membantu menyemangati dan selalu mengingatkan saya tanpa henti agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sajana Ekonomi.
8. Kepada Robi Ademisal yang telah membantu, menemani, mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih kepada sahabat saya Nadiatul Khaira, Nanda Saputri, Ayu Sartika, Uswatun Nisa, dan Eka Rahimi yang sangat berjasa dalam segala hal terutama membantu penulis dalam suka maupun duka, memberikan dukungan moril dan materil. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah leting 17 yang telah memberi semangat dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini mampu menjadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang.

Akhir kata kita berdoa kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 24 Desember 2021

Penulis,

Putri Surya Sartika



## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Putri Surya Sartika  
NIM : 170603031  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam /  
Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1)  
Tebal Skripsi : 78 Halaman  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph. D  
Pembimbing II : Ismuadi, SE., S.Pd.I., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk wawancara. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara umum prosedur implementasi QRIS di BSI terbagi menjadi dua tahap, yaitu: (1) Tahap pembuatan QRIS yang meliputi pengajuan pembukaan rekening/tabungan, registrasi *mobile banking*, pengajuan permohonan mencetak *barcode*, analisa usaha, dan *barcode* dicetak, dan (2) Tahap penggunaan QRIS yang meliputi pembayaran jenis konsumtif dan pembayaran jenis amal ibadah. Hambatan yang dihadapi oleh BSI yaitu tingkat literasi keuangan digital masyarakat Aceh masih rendah, jaringan internet, masih banyak nasabah yang melakukan transaksi tunai, pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayaran UMKM.

**Kata kunci:** Implementasi, Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN HASIL SIDANG</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	11
2.1 Bank Syariah.....	11
2.2 <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	20
2.2.1 Definisi <i>Quick Response Code</i> .....	20
2.2.2 Definisi <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	21
2.2.3 Landasan Hukum Implementasi <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	22
2.2.4 Standarisasi <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	23
2.3 Implementasi.....	25
2.3.1 Definisi Implementasi.....	25

2.3.2 Indikator Implementasi .....	26
2.4 Penelitian Terdahulu .....	28
2.5 Kerangka Berpikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Objek dan Subjek Penelitian .....	36
3.3 Sumber Data.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia.....	45
4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia .....	45
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia .....	46
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	46
4.2.1 Implementasi Aplikasi <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh .....	46
4.2.2 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Aplikasi <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh .....	53
4.2.3 Strategi Dalam Mengimplementasikan Aplikasi <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>


## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Bank Syariah Penyelenggara QRIS.....	4
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1 Daftar Informan .....	32
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara .....	34



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	Halaman 29
------------	------------------------	---------------



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya kemajuan di bidang industri teknologi informasi memaksa masyarakat untuk semakin terbiasa dengan kegiatan transaksi keuangan secara digital (*Financial Technology/Fintech*), salah satunya dalam melakukan transaksi pembayaran (*payment gateway*). Sebelum berkembangnya industri di bidang teknologi finansial sebagaimana kondisi saat ini, dunia perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) telah lahir dan berkembang lebih dahulu. Kebutuhan akan mekanisme pembayaran yang cepat dan aman menjadi sebuah gagasan lahirnya layanan transaksi keuangan digital (Yuda, 2021).

Perkembangan di bidang industri teknologi informasi yang maju ini akan membantu pertumbuhan ekonomi digital dan percepatan inklusi keuangan suatu negara. Salah satu bentuk pengimplementasian antara teknologi informasi dengan pertumbuhan ekonomi digital adalah pembayaran transaksi secara *non-tunai*. Menurut data laporan Bank Indonesia ada 48 penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan transaksi secara *non-tunai*. Ada 14 dari pihak perbankan dan 34 pihak *non-perbankan*. Bentuk-bentuk inovasi pada sistem pembayaran *non-tunai* adalah kartu debit/ATM, kartu kredit, wesel, cek, *bank account* dan uang elektronik. Berdasarkan data dari

Bank Indonesia di tahun 2019, pemegang tren pembayaran *non-tunai* adalah uang elektronik sebanyak 95,75 triliun yang telah meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2018 dengan transaksi 60,00 triliun. Tingginya angka penggunaan uang elektronik untuk pembayaran *non-tunai* disebabkan banyaknya produk uang elektronik yang diterbitkan berupa; kartu *e-money* yang berbasis *chip* dan berbasis *server*, seperti: aplikasi *e-wallet*, *bank account* (Bank Indonesia, 2020).

Seiring dengan peningkatan akses teknologi dalam pembayaran digital *non-tunai*, aplikasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah dompet digital (*digital wallet/e-wallet*). Dompet digital ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan sejumlah dana pada jumlah nominal tertentu di dalam aplikasi yang dapat diakses melalui gawai (*gadget*). Di Indonesia, terdapat beberapa aplikasi dompet digital yang populer di kalangan masyarakat, misalnya OVO, GoPay, Dana, Doku dan LinkAja. Kelebihan dari pembayaran menggunakan dompet digital ini terletak pada kepraktisan, kenyamanan serta keamanannya. Mekanisme pembayaran hanya dilakukan dengan beberapa tahapan sederhana yaitu dimana pihak penjual/*merchant* cukup menyediakan *Quick Response (QR) Code* atau kode QR dan konsumen hanya perlu melakukan *scan*/pengunduhan kode QR. Mekanisme pembayaran digital ini hanya perlu waktu singkat saja sampai transaksi pembayaran dinyatakan berhasil, dengan kondisi dana yang tersedia di dalam aplikasi dompet digital konsumen mencukupi dan koneksi

jaringan internet pun memadai. Selanjutnya bukti transaksinya pun secara otomatis terkirim ke dalam riwayat transaksi konsumen (Bank Indonesia, 2020).

Dewasa ini, penerapan QR ini telah bertransformasi menjadi sebuah platform khusus yaitu *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Menurut Bank Indonesia (2020), QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan *QR Code*. Sehingga QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar nasional *QR Code* yang diwajibkan bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR.

Sebelum terstandarisasi dengan QRIS, aplikasi pembayaran hanya dapat melakukan pembayaran pada *merchant* yang memiliki akun dari PJSP yang sama karena *QR code* yang digunakan tidak terstandarisasi. Saat ini, dengan adanya standar QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari PJSP apapun dapat melakukan pembayaran menggunakan *QR code* di seluruh *merchant* meskipun PJSP yang digunakan berbeda. Selain itu, standar QRIS juga memudahkan *merchant* dalam menerima pembayaran dari aplikasi apapun hanya dengan membuka akun pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS. *Merchant* sudah memiliki banyak *QR code* dari berbagai PJSP juga dimudahkan karena seluruh akun yang

dimilikinya dapat menerima pembayaran hanya dengan satu QR code QRIS.

Penggunaan layanan keuangan digital tidak hanya digunakan oleh *merchant-merchant* tertentu, sektor keuangan bank juga sudah menjadi pengguna layanan keuangan digital ini yang sering dikenal dengan sebutan *fintech*. Bank syariah merupakan salah satu PJSP yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran dalam memudahkan nasabahnya melakukan transaksi. Berikut tabel 1.1 bank syariah yang menerapkan QRIS sebagai metode pembayaran.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Bank Syariah Penyelenggara QRIS**

PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
PT Bank Syariah Mandiri

Sumber: Bank Indonesia (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terdapat hanya dua bank syariah yang beroperasi dalam menerapkan QRIS sebagai metode pembayaran. Sedangkan di Indonesia terdapat 14 bank umum syariah yang aktif beroperasi namun belum menunjukkan minatnya dalam menggunakan QRIS sebagai layanan keuangan digital untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Pada tahun 2020 bank syariah mandiri berhasil meraih penghargaan implementasi QRIS terbaik. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah mampu menerapkan QRIS dengan baik dibandingkan bank konvensional. Seharusnya hal ini menjadi motivasi bagi bank syariah lainnya untuk menerapkan QRIS sebagai metode pembayaran.

Kendati demikian, implementasi QRIS di sejumlah Bank Syariah masih memiliki kendala. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Menurut Wibowo (2020), kendala terbesar dalam implementasi QRIS adalah literasi keuangan digital masyarakat yang masih rendah. Sehingga, rasa kepercayaan masyarakat terhadap QRIS masih belum utuh. Ditambah lagi adanya pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayaran yang menggunakan QRIS juga merupakan salah satu hambatan pelaku usaha khususnya UMKM.

Kendala implementasi QRIS tidak hanya datang dari kalangan masyarakat saja, namun juga datang dari lembaga keuangan perbankan. Hal ini ditandai sejak Bank Syariah Mandiri melakukan merger dengan bank BRI Syariah dan bank BNI Syariah sehingga ketiga bank tersebut membentuk suatu nama baru yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengharuskan setiap bank menerapkan layanan QRIS. Penerapan layanan QRIS ini bukan lagi menjadi hal baru bagi Bank Syariah Mandiri dan bank BRI Syariah, namun penerapan layanan QRIS ini adalah suatu hal yang baru bagi Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah tercatat sebagai bank yang belum pernah menerapkan layanan QRIS. Dengan demikian bank BNI Syariah harus mengupayakan dari awal penerapan QRIS agar menjadi layanan transaksi yang optimal. Selain itu, gangguan jaringan dan tidak menyeluruhnya sosialisasi mengenai layanan QRIS juga masih menjadi kendala dalam implementasi QRIS.

Dimata sebagian nasabah yang sudah menggunakan layanan QRIS, penerapan QRIS sebagai alat transaksi berbasis kode QR yang berlaku sejak awal tahun 2020 sesuai ketentuan, telah menjadi suatu solusi dalam melakukan perlindungan konsumen serta upaya menciptakan masyarakat minimal uang tunai (*less cash society*). Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa nasabah yang menggunakan aplikasi QRIS. Mereka mengaku, QRIS memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi dan juga lebih menghemat waktu. Kemudahan yang ditawarkan oleh QRIS, menjadi solusi atas segala hal. Kendati demikian, penerapan QRIS yang belum menyeluruh menjadi masalah yang harus dipecahkan. Menurut hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia pada tanggal 19 Mei 2021, ia mengatakan bahwa penggunaan QRIS di Aceh hanya dilakukan pada nasabah ex Bank Syariah Mandiri (BSM), sedangkan pada BNI Syariah dan BRISyariah aplikasi QRIS belum mulai diterapkan. Sehingga saat merger menjadi BSI, BNI Syariah dan BRISyariah harus mempelajari dari awal dan sosialisasi lebih lanjut kepada nasabah BSI untuk penggunaan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), agar tidak hanya nasabah ex BSM saja yang dimudahkan, namun juga seluruh nasabah BSI.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di**

# Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah untuk memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana implementasi aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1?
3. Bagaimana strategi dalam mengimplementasikan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1?

2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1?
3. Untuk mengetahui Bagaimana strategi dalam mengimplementasikan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan atau pengetahuan penulis mengenai penerapan dan pelaksanaan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh.
2. Bagi perusahaan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran bagi Bank Syariah Indonesia di Aceh untuk dapat mengimplementasikan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai metode pembayaran untuk memudahkan nasabah.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca atau pihak lain dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sesuai dengan masing-masing bab. Penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:


BAB I Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, yang menguraikan tentang teori-teori yang diperlukan, penelitian terkait, dan mengembangkan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian, berisikan informasi mengenai penelitian dan bagaimana cara untuk melakukan penelitian serta cara apa yang digunakan untuk meneliti. Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisa data.

Kemudian BAB IV Hasil Penelitian, merupakan bab hasil dan pembahasan inti dari penelitian berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V Penutup, bab kelima ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisi: kesimpulan dan saran dari penulis mengenai hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Bank Syariah**

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara'a*, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (*amaliah*). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (*asy-syar'i*) dan *ad-din* (agama Islam). Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (*amaliah*) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti luas sempit inilah yang lazim diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam (Kasmir, 2015).

Dalam UU No. 21 tahun 2008 Bab I pasal 1 ayat 7 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Ascarya (2007) Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan bank yang dalam operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada prinsip syariah Islam, dan tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan Alquran dan Hadis. Selain itu menurutnya bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Adapun fungsi bank syariah yang telah diklasifikasikan kedalam empat fungsi, yaitu:

### 1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana

### 2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *isthisna*), akad investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

### 3. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti

memberikan layanan kiliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah

#### 4. Fungsi Sosial

Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat melalui dana qard (pinjaman kebaikan) atau zakat dan sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun 5 (lima) transaksi yang lazim digunakan praktik perbankan syariah yaitu:

- a. Transaksi yang tidak mengandung riba.
- b. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
- c. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*).
- d. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudarabah*).
- e. Transaksi deposito, tabungan giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudarabah*) dan transaksi titipan (*wadi'ah*).

Adapun produk-produk bank syariah adalah sebagai berikut:

Secara garis besar produk bank syariah diklasifikasikan sebagai berikut:

##### 1. Penghimpun Dana (*Funding*)

a. Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.

b. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah simpanan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Karim, 2014:358).

c. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

2. Penyaluran Dana (*Financing*)

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah (*al-bai'' tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil atau muajjal*) (Karim, 2014:146).

b. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

c. Pembiayaan Istishna

Produk istishna menyerupai produk salam, tapi dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Pembayaran istishna

dalam Bank Syariah umumnya di aplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

d. Ijarah

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa

e. Pembiayaan Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

f. Pembiayaan Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian

keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal khas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

g. Pembiayaan Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

h. Gadai (*Rahn*)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dan dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

i. *Qardh*

*Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam 4 (empat) hal, yaitu: Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk karu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan

mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.

j. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah atau musyarakah.

k. Kafalah (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan (Karim, 2014:107).

## **2.2 Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)**

### **2.2.1 Definisi Quick Response Code**

*Quick Response Code* atau yang biasa disebut dengan *QR Code* merupakan sebuah barcode dua dimensi yang diperkenalkan oleh Perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1994. Jenis *barcode* ini awalnya digunakan untuk pendataan inventaris produksi suku cadang kendaraan dan sekarang sudah digunakan dalam berbagai bidang layanan bisnis dan jasa untuk aktivitas marketing dan promosi. Dasarnya bahwa *QR Code* dikembangkan sebagai suatu kode yang memungkinkan isinya untuk dapat diterjemahkan dengan kecepatan tinggi (Rouillard, 2008: 50).

Keunggulan dari *QR Code* adalah mampu menyimpan informasi secara horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, *QR Code* dapat menampung informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *barcode* satu dimensi. Saat ini, untuk penggunaan *QR Code* telah banyak diimplementasikan dalam bentuk aplikasi *QR Code Reader* dan *QR Code Generator*, sehingga seseorang akan sangat mudah untuk membuat informasi dalam bentuk *QR Code* dan mendapatkan informasi yang ingin diketahuinya, hanya dengan melakukan proses *scanning* dan pemindaian data melalui media dari kamera *handphone* (Anastasia, Istiadi, dan Hidayat, 2010).

### **2.2.2 Definisi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)**

*Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar nasional *QR Code* yang diwajibkan bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR.

Menurut Bank Indonesia, *QR Code* adalah sebuah kode matriks 2 (dua) dimensi, terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi, titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter dan simbol. Dalam sistem pembayaran, *QR Code* adalah pengembangan teknologi yang membantu perangkat dalam mengirim sejumlah data agar kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana dengan cepat, efisien, dan simpel khususnya dalam transaksi pembayaran.

Sebelum terstandarisasi dengan QRIS, aplikasi pembayaran hanya dapat melakukan pembayaran pada merchant yang memiliki akun dari PJSP yang sama karena *QR code* yang digunakan tidak terstandarisasi. Saat ini, dengan adanya standar QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari PJSP apapun dapat melakukan pembayaran menggunakan *QR code* di seluruh merchant meskipun PJSP yang digunakan berbeda. Selain itu, standar QRIS juga memudahkan merchant dalam menerima pembayaran dari aplikasi

apapun hanya dengan membuka akun pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS. merchant sudah memiliki banyak QR *code* dari berbagai PJSP juga dimudahkan karena seluruh akun yang dimilikinya dapat menerima pembayaran hanya dengan satu QR *code* QRIS.

### **2.2.3 Landasan Hukum Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)***

Dasar hukum Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran adalah:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945).
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081).
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203).

Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa QR Code tersebut, yang bisa digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas adalah QR Code untuk pembayaran. Para pelaku UMKM sekarang pun sudah menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan dan praktis.

Sebagai pedoman implementasi *Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS)*, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)

#### **2.2.4 Standarisasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)***

QRIS disusun dengan menggunakan standar internasional *EMV Co*. Standar ini disusun diadopsi untuk mendukung *greater interconnection* dan bersifat *open source* serta mengakomodasi

kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrument, termasuk antar negara. Saat ini format tersebut juga telah digunakan di berbagai negara seperti India, Thailand, Singapore, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan lain-lain.

QRIS terdiri dari spesifikasi QR Code MPM (*Merchant Presented Mode*) dan didukung oleh spesifikasi interkoneksi penyelenggara. Yang dimaksud dengan Metode *Merchant Presented Mode*, merchant menampilkan QR Code yang kemudian di scan dengan ponsel. Metode ini terdiri dari 2 media display yaitu:

1. QRIS MPM Statis merupakan model pembayaran QR yang praktis dan murah karena tidak membutuhkan device khusus untuk menampilkan kode QR. QRIS MPM Statis belum memuat nominal transaksi sehingga konsumen harus menginput nilai pembayaran pada aplikasinya.
2. QRIS MPM Dinamis merupakan model pembayaran QR yang lebih akurat dan cepat karena kode QR yang dihasilkan sudah memuat nominal transaksi. Konsumen tidak perlu memasukkan nilai pembayaran secara manual. QRIS MPM Dinamis memerlukan device atau aplikasi khusus yang akan membuat QR Code berbeda setiap kali transaksi. Oleh karena itu, QRIS MPM Dinamis lebih cocok digunakan oleh usaha yang berskala menengah besar dengan volume transaksi yang cukup tinggi.

Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi. PJSP dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap Pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko PJSP.

## **2.3 Implementasi**

### **2.3.1 Definisi Implementasi**

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan (Widodo, 2014). Sedangkan menurut (Syahida, 2014:10), implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Menurut Taufik dan Isril (2013:136), bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (*swasta*) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Naditya dkk, 2013:1088).

Menurut Pratama (2015:229) pada dasarnya implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik

dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

### **2.3.2 Indikator Implementasi**

Ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Kapioru (2014:105), yaitu:

1. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*). Lingkungan sangat mempengaruhi kinerja implementasi, dimana lingkungan lingkungan ini mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan semua pihak yang akan mengimplementasikan program/kebijakan tersebut.
2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*). Implementasi sebuah program/kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan Kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program atau kebijakan.

3. Sumberdaya (*resources*). Implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya yang baik. Baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya bukan manusia (*non-human resources*).
4. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*). Artinya mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Menurut Syahida (2014:13), ada beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri. Artinya kebijakan yang akan ditetapkan (diimplementasikan) sudah memenuhi standar kebijakan yang seharusnya.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Sebelum kebijakan diimplementasikan, implementor harus memastikan kecukupan anggaran mulai dari perencanaan kerja hingga kebijakan berhasil diimplementasikan.
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). Ketepatan ini bertujuan agar kebijakan yang akan ditetapkan tidak menyalahi aturan yang berlaku dan digunakan tepat pada sasaran.
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Kapasitas

implementor merupakan hal utama yang perlu diperhatikan karena berhasil atau tidaknya kebijakan berasal dari dukungan internal pihak implementor.

5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang didasarkan atas penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dengan penambahan variabel dan metode penelitian yang berbeda bisa didapatkan dari skripsi, jurnal dan tesis. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan atau landasan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan Sihaloho, dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan*. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama fokus mengkaji mengenai sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* dan bagaimana implemntasinya pada objek penelitian masing-masing. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, dimana Sihaloho berlokasikan di Medan, sedangkan

peneliti di Aceh, selain itu objek penelitiannya pada UMKM, sedangkan fokus peneliti pada terletak pada nasabah BSI

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) dalam penelitiannya yang berjudul pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama fokus mengkaji mengenai *Quick Response Indonesian Standard* sebagai alat pembayaran. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, dimana penelitian Putri berlokasi di Semarang, sedangkan peneliti di Aceh, selain itu objek penelitiannya mengikuti perkembangan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/PADG/2019, sedangkan objek penelitian peneliti hanya pada nasabah BSI dan implementasinya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Munanda (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Literasi Finansial Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Rawamangun Jakarta Timur. Penelitian ini tidak memiliki persamaan signifikan. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terletak pada lokasi penelitian, dimana Munanda berlokasi di Jakarta Timur, sedangkan peneliti di Aceh, selain itu objek penelitiannya pada UMKM, sedangkan peneliti pada nasabah BSI. Perbedaan lainnya terdapat pada fokus kajian penelitian, dimana Munanda

menggunakan Literasi Finansial sedangkan peneliti menggunakan Implementasi QRIS.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama fokus mengkaji mengenai sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* pada objek penelitian masing-masing. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, dimana peneliti sebelumnya pada Bank KPW Kalimantan Selatan, sedangkan peneliti pada nasabah BSI. Selain itu perbedaan lainnya, penelitian sebelumnya fokus mengkaji mengenai efektivitas sedangkan peneliti mengkaji mengenai implementasi.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Putri (2020), yang berjudul QRIS Di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama fokus mengkaji mengenai sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* pada objek penelitian masing-masing. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, dimana peneliti sebelumnya pada UMKM, sedangkan peneliti pada nasabah BSI. Selain itu perbedaan lainnya, penelitian sebelumnya fokus mengkaji mengenai persepsi sedangkan peneliti mengkaji mengenai implementasi.

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siholoho (2020) Implementasi Sistem Pembayaran <i>Quick Response Indonesia Standard</i> Bagi Perkembangan UMKM di Medan.	Jenis penelitian: Kualitatif Teknik Pengumpulan Data: Wawancara Metode Analisis Data: Reduksi, Sajian data, verifikasi Objek: UMKM Jenis Data: Primer	Penelitian ini menyimpulkan bahwa QRIS mempunyai manfaat bagi para pedagang UMKM untuk mengalami perkembangan
2	Putri (2020) pelaksanaan Penggunaan <i>Quick Response Code (Kode QR)</i> untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional <i>Quick Response Code</i> untuk Pembayaran	Jenis penelitian: Kuantitatif Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner Metode Analisis Data: Regresi Logistik Biner Objek: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Jenis Data: Sekunder	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia meluncurkan standarisasi QR Code untuk pembayaran terhitung sejak bulan Mei 2019 hingga 31 Desember 2019 pihak PJSP yang telah menggunakan QR Code untuk pembayaran wajib menyesuaikan dengan QRIS.</li> <li>2. Proses yang lama dalam perizinan sampai dengan dicetaknya layout desain, perlunya edukasi ulang dan kurangnya kesadaran pedagang (merchant) untuk mengurangi penggunaan uang tunai membuat tidak efektifnya pelaksanaan penggunaan QRIS di Kota Semarang.</li> <li>3. Dan Pengawasan dalam penggunaan QRIS untuk pembayaran saat ini belum dilaksanakan karena masih dalam tahap penggalan data, sosialisasi dan kesiapan dari PJSP</li> </ol>

**Tabel 2.1 - Lanjutan**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Munanda (2020) Analisis Literasi Finansial Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Rawamangun Jakarta Timur.	Jenis penelitian: Kualitatif Teknik Pengumpulan Data: Wawancara Metode Analisis Data: Reduksi, Sajian data, verifikasi Objek: UMKM Jenis Data: Primer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Literasi finansial dapat menentukan resistensi kegiatan UMKM di kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur.</li> <li>2. Keputusan para pelaku kegiatan UMKM di kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur untuk mengadopsi <i>E-Wallet</i> sebagai alat bantu pembayaran adalah faktor kepercayaan, kemudahan, keamanan dan kecepatan.</li> <li>3. Keputusan para pelaku kegiatan UMKM di kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur untuk menggunakan QRIS sebagai alat bantu pembayaran adalah belum adanya informasi yang jelas mengenai QRIS</li> </ol>
4	Ikhsan (2020) Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS).	Jenis penelitian: Kualitatif Teknik Pengumpulan Data: Wawancara Metode Analisis Data: Reduksi, Sajian data, verifikasi Objek: UMKM Jenis Data: Primer	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Bank Indonesia KPW Kalimantan Selatan dalam meningkatkan sistem transaksi QRIS berdasarkan lima tolak ukur yang telah ditentukan dapat dikatakan efektif.


**Tabel 2.1 - Lanjutan**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Putri (2020) QRIS Di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi Umkm Menggunakan QRIS	Jenis penelitian: Kualitatif Teknik Pengumpulan Data: Wawancara Metode Analisis Data: Reduksi, Sajian data, verifikasi Objek: UMKM Jenis Data: Primer	Penelitian ini juga menemukan bahwa intensi UMKM menggunakan QRIS dipengaruhi oleh Persepsi positif terhadap QRIS, pengaruh pihak luar, antara lain pembeli, teman dekat, dan para influencer, persepsi hambatan menggunakan QRIS, antara lain kualitas koneksi internet, biaya penggunaan, dan batas transaksi

## 2.5 Kerangka Berpikir

*Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Sehingga Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan QR Code ini untuk memudahlan transaksi pembayaran. Dalam sistem pembayaran, QR Code ini bekerja dengan menggunakan teknologi yang membantu perangkat dalam mengirim sejumlah data agar kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana dengan cepat, efisien, dan simpel khususnya dalam transaksi pembayaran. Penelitian ini membahas mengenai implementasi QRIS Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh. Adapun berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono, 2016). Peneliti menerapkan metode kualitatif ini karena metode kualitatif menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Metode ini juga menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan dan metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan setting. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka-angka tetapi data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Menurut Arikunto (2013:3), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lainnya yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dimana peneliti akan turun langsung kelapangan berbaur dengan nasabah secara aktif, berintraksi secara langsung dengan informan sehingga peneliti

dapat melihat, mendengar pendapat sehingga mudah menggambarkan bagaimana implementasi aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh, sehingga memperoleh hasil yang baik dengan mendapatkan data dan fakta secara luas.

### **3.2 Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono, 2012:1). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, 2009). Adapun beberapa informan yang akan menjadi subjek penelitian, dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Manager operasional Bank Syariah Indonesia	1
2	Karyawan Bank Syariah Indonesia ( <i>Customer Service</i> )	1
3	Nasabah Bank Syariah Indonesia	3

Sumber: Data diolah, 2021.

### 3.3 Sumber Data

Penulis memperoleh data penelitian dari lapangan, baik data lisan, data tertulis maupun hasil wawancara untuk menjelaskan implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada objek penelitian. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari para karyawan (*Customer Service*) dan nasabah yang terkait dengan penggunaan QRIS tersebut. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada sumber pengumpulan data, data sekunder didapat melalui orang lain atau dokumen.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono (2016) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif

pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik penelitian wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016) wawancara merupakan metode pengambilan data dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subyek atau responden dalam suatu topik tertentu. Wawancara sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari data kepada narasumber. Wawancara sebagai metode penelitian digunakan untuk mencari data kepada narasumber mengenai implementasi aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh.

Adapun penelitian ini menggunakan bentuk wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau bahkan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Teknik penentuan

informan dalam penelitian ini adalah Teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, contohnya orang tersebut yang dianggap paling mengerti tentang apa yang kita harapkan, atau orang tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya (Sugiyono, 2012). Adapun pedoman wawancara dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Pedoman Wawancara**

Indikator	Pertanyaan	
	Bank	Nasabah
Kondisi lingkungan ( <i>environmental conditions</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Bank Syariah Menerapkan Aplikasi <i>Quick Respon Code Indonesian Standard</i>?</li> <li>2. Kapan Bank Syariah Indonesia mulai menerapkan aplikasi QRIS?</li> <li>3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan aplikasi QRIS pada Bank Syariah Indonesia?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah berapa lama menggunakan aplikasi QRIS?</li> <li>2. Seberapa sering menggunakan aplikasi QRIS?</li> </ol>
Hubungan antar organisasi ( <i>inter-organizational relationship</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur penggunaan aplikasi QRIS?</li> <li>2. Bagaimana penerapan aplikasi QRIS pada Bank Syariah Indonesia?</li> <li>3. Fitur apa saja yang ada pada QRIS?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa alasan anda menggunakan aplikasi QRIS?</li> <li>2. Manfaat apa yang anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi QRIS?</li> </ol>

**Tabel 3.2 - Lanjutan**

Indikator	Pertanyaan	
	Bank	Nasabah
Sumber daya (resources)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana cara bank mensosialisasikan penggunaan aplikasi QRIS kepada nasabah?</li> <li>2. Kendala apa saja yang ditimbulkan dalam penerapan aplikasi QRIS pada Bank Syariah Indonesia?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah teman-teman anda yang membuat anda menggunakan aplikasi QRIS karena mereka menggunakan layanan tersebut juga?</li> <li>2. Apakah anda memiliki pekerjaan yang mengharuskan anda menggunakan aplikasi QRIS?</li> </ol>
Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia untuk mengatasi kendala yang terjadi?</li> <li>2. Apakah bank bertanggung jawab jika terjadi gangguan jaringan yang ditimbulkan dari aplikasi QRIS? Jika ada, apa saja bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh bank kepada nasabah? Jika tidak, apa alasannya?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah anda menggunakan aplikasi QRIS karena gaya hidup anda?</li> <li>2. Apakah ada motivasi dari seseorang sehingga anda menggunakan aplikasi QRIS?</li> <li>3. Kendala apa saja yang anda rasakan dalam menggunakan aplikasi QRIS?</li> </ol>

Sumber: Data diolah, 2021. جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, atau hukum yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data yang terkait dengan judul penelitian tentang implementasi aplikasi *Quick*

*Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh.*

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*) (dikutip dari jurnal Andi misna, 2015). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Salda (2014) akan diterapkan sebagaimana berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari metode yang di lakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analisisnya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Miles dan Huberman (2014:10) Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan,

menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Pemilihan (*Selecting*)

Menurut Miles dan Huberman (2018:18) peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

b. Pengerucutan (*Focusing*)

Miles dan Huberman (2014:19) menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan dari rumusan masalah.

c. Peringkasan (*Abstracting*)

Tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan cakupan data.

d. Penyederhanaan dan Transformasi (*Data Simplifying dan Transforming*)

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3. Penyajian Data

Langkah berikut setelah kondensasi data adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (2014) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

4. *Conclusion Drawing atau Verification* (Kesimpulan dan Verifikasi)

Data ini merupakan data keempat dalam analisis data kualitatif yang artinya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan didasarkan pada analisis subjektif penulis ketika menganalisa dan membandingkan objek yang diteliti. Maksudnya adalah, peneliti ingin

mengungkapkan secara jelas permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana implementasi aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia**

##### **4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia**

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

#### **4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia**

Visi dari BSI adalah “menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.”

Adapun misi dari BSI antara lain:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

#### **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **4.2.1 Implementasi Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh**

Meningkatnya kemajuan di bidang industri teknologi informasi memaksa masyarakat untuk semakin terbiasa dengan kegiatan transaksi keuangan secara digital (*Financial Technology/Fintech*), salah satunya dalam melakukan transaksi

pembayaran (*payment gateway*). Seiring dengan peningkatan akses teknologi dalam pembayaran digital non-tunai, aplikasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah dompet digital (*digital wallet/e-wallet*).

Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) merupakan standarisasi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia sebagai bentuk efisiensi kepada masyarakat Indonesia, karena pihak Bank Indonesia tidak mau ada infrastruktur yang mahal. QR Code diinovasikan untuk semua tatanan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk pedagang kecil yang tidak perlu menggunakan investasi atau modal yang besar untuk dapat menggunakan QRIS dengan tujuan memperluas jangkauan bisnisnya. Oleh karena itu, QRIS dapat dijadikan solusi dan inovasi dalam *digital payment* di Indonesia.

QRIS sudah dibuat dan dirancang sejak 17 Agustus 2019 oleh Bank Indonesia yang berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Namun penerapannya baru dilakukan sejak 1 Januari 2020 setelah melalui berbagai uji kelayakan aplikasi tersebut. Sejak mulai diterapkannya QRIS ini sudah banyak *merchant* yang menggunakannya yaitu sampai 2 juta *merchant*.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu perbankan Syariah yang telah menerapkan aplikasi QRIS sebagai alat pembayaran non tunai sejak 6 Juli 2021. Tujuan diterapkannya aplikasi ini adalah agar proses transaksi lebih mudah, cepat, dan

aman, karena QRIS memiliki karakteristik yakni Universal, Gampang, Untung, dan Langsung (UNGGUL). Mekanisme pembayaran digital ini hanya perlu waktu singkat saja sampai transaksi pembayaran dinyatakan berhasil, dengan kondisi dana yang tersedia di dalam aplikasi dompet digital konsumen mencukupi dan koneksi jaringan internet pun memadai. Selanjutnya bukti transaksinya pun secara otomatis terkirim ke dalam riwayat transaksi konsumen (Bank Indonesia, 2020).

Sebelum terstandarisasi dengan QRIS, aplikasi pembayaran hanya dapat melakukan pembayaran pada merchant yang memiliki akun dari PJSP yang sama karena QR code yang digunakan tidak terstandarisasi. Saat ini, dengan adanya standar QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari PJSP apapun dapat melakukan pembayaran menggunakan QR code di seluruh merchant meskipun PJSP yang digunakan berbeda. Selain itu, standar QRIS juga memudahkan merchant dalam menerima pembayaran dari aplikasi apapun hanya dengan membuka akun pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS. Merchant sudah memiliki banyak QR code dari berbagai PJSP juga dimudahkan karena seluruh akun yang dimilikinya dapat menerima pembayaran hanya dengan satu QR code QRIS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia, mengatakan bahwa dengan adanya QRIS nasabah tidak lagi kesulitan dengan berbagai macam QR Code seperti OVO, Dana, LinkAja, Gopay, dan Shopeepay, karena QRIS dapat menjangkau

semua dari berbagai penyedia dan bisa digunakan di berbagai *merchant* berlogo QRIS walaupun pihak yang bersangkutan memiliki aplikasi yang berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan nasabah. Sedangkan untuk para pelaku usaha (*merchant*) tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal dan tidak perlu menyediakan QR Code yang banyak, cukup dengan membuka pada pihak penyelenggara QRIS yang telah mendapatkan legalitas dari BI, pelaku usaha tersebut dapat mulai menggunakan *digital payment* melalui pengoperasian QR dari berbagai aplikasi *digital payment* yang dimiliki.

Adapun Prosedur QRIS di Bank Syariah Indonesia berdasarkan dari hasil penelitian terbagi menjadi dua. Pertama, tahapan pembuatan QRIS dan kedua, tahapan penggunaan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS di Bank Syariah Indonesia penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. Tahapan pembuatan Sistem Pembayaran QRIS

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) tahap pembuatan system pembayaran QRIS terdiri dari 3 bagian yaitu:

- a. Pengajuan pembukaan rekening/ Tabungan  
Pengajuan rekening terbagi menjadi dua, pertama yang secara online dan kedua, secara langsung di Bank Syariah Indonesia.
- b. Registrasi *Mobile Banking*
- c. Pengajuan permohonan mencetak barcode

- 1) Nasabah datang ke BSI bagian *Customer Service* (CS). Bagi nasabah yang mempunyai *merchant* atau yayasan sosial dapat memanfaatkan system pembayaran QRIS di BSI sebagai salah satu sarana transaksi dengan mendatangi bagian CS.
- 2) Membawa KTP dan Buku Tabungan. Untuk pencetakan barcode. Nasabah membawa KTP dan Buku Tabungan sebagai syarat permohonan. Nasabah juga diharuskan mengisi formulir permohonan.
- 3) Analisa usaha. Ketika nasabah ingin melakukan cetak barcode di BSI nasabah akan ditanyai pihak CS mengenai jenis usaha, tempat usaha, dan memastikan objek usaha milik nasabah sesuai dengan standar syariah atau belum.
- 4) Pihak BSI akan survei kelapangan. Pihak BSI memastikan bahwa sesuai tidaknya *mercharnt* dengan data yang diberikan nasabah. Untuk memastikan hal tersebut Pihak Bank akan *survey* kelapangan.
- 5) Proses pencetakan. Setelah nasabah dinilai telah memenuhi syarat, maka pihak CS akan memproses barcode yang akan dicetak.

- 6) Barcode dicetak. Setelah *merchant* sesuai dengan persyaratan. Pihak BSI akan mencetak barcode dan barcode siap digunakan.

## 2. Tahapan Penggunaan Sistem pembayaran QRIS

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) menyatakan bahwa dalam system pembayaran menggunakan QRIS ini terdapat dua jenis bentuk penggunaan pembayaran. Pertama, pembayaran jenis konsumtif dan kedua, pembayaran jenis amal ibadah.

### a. Pembayaran jenis konsumtif

Jenis pembayaran ini digunakan nasabah untuk keperluan pribadi yang bersifat konsumsi contohnya sistem pembayaran ini dapat di-*scan* pada *merchant* (pedagang) seperti rumah makan, toko, dan lain-lain.

### b. Pembayaran jenis amal ibadah

Jenis pembayaran ini digunakan nasabah untuk keperluan beramal Ibadah (berinfaq, zakat, sedekah) contohnya sistem pembayaran ini dapat di-*scan* pada yayasan-yayasan sosial seperti masjid, badan amil zakat, wakaf, dan lain-lain.

Adapun mekanisme penggunaan pembayaran QRIS berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah yaitu:

1. Tahap pertama adalah nasabah datang ke tempat atau *Merchant* yang ada *barcode payment* seperti *barcode* BSI, Gopay, dan Ovo.
2. Buka aplikasi BSI *Mobile Banking* kemudian tekan QRIS.
3. Selanjutnya *scan Barcode* yang ada di Merchant/toko maupun kegiatan sosial (masjid, yayasan).
4. Masukkan PIN BSI *Mobile Banking*.
5. Setelah di-*scan*, tuliskan jumlah nominal.
6. Proses transaksi selesai dan uang otomatis akan masuk ke rekening penjual.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh membawa pengaruh baik. Artinya banyak nasabah yang mengaku efikasi dari QRIS ini sangat membantu kegiatan transaksi pembayaran nasabah dari satu pihak ke pihak lain. Selain itu, prosesnya yang mudah dan terjangkau, aplikasi QRIS ini juga telah menjadi langkah preventif dalam menggunakan transaksi secara nontunai dalam kehidupan sehari-hari.

Aplikasi QRIS saat ini adalah bentuk transaksi nontunai yang yang paling banyak digunakan dan memiliki banyak sisi positif. Penggunaan QRIS pada sistem pembayaran dinilai lebih praktis dan efisien, dimana konsumen hanya perlu meminda kode QRIS melalui *smartphone* nya masing-masing guna menyelesaikan transaksi. Hasil penelitian ini dianggap sejalan dengan tujuan Bank Indonesia

menerbitkan QRIS, yaitu untuk mendukung *digital payment* menuju *cashless society* di Indonesia untuk semua lapisan masyarakat.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Siholoho (2020) yang menyatakan bahwa QRIS mempunyai manfaat bagi para pedagang UMKM untuk mengalami perkembangan.

#### **4.2.2 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh**

Dalam penerapan QRIS pada Bank Syariah Indonesia (BSI), terdapat beberapa hambatan baik bagi bank maupun nasabah bank itu sendiri. Adapun hambatan bagi BSI dan nasabah, khususnya nasabah yang menjadi *merchant* berdasarkan hasil wawancara adalah:

1. Tingkat literasi keuangan digital masyarakat Aceh di daerah terpencil dan kota-kota kecil yang masih rendah. Hal ini dikarenakan QRIS masih menjadi sesuatu hal yang baru di kalangan masyarakat dan kurangnya sosialisasi oleh pihak penyelenggara QRIS itu sendiri. Sehingga, menyebabkan nasabah menjadi kurang memahami sistem kerja dari pembayaran melalui QRIS.
2. Jaringan internet yang masih terkonsentrasi di pusat kota. Dalam melakukan transaksi menggunakan system QRIS kekuatan jaringan internet yang kurang baik di beberapa tempat menyebabkan terhambatnya proses transaksi.

3. Masih banyak nasabah yang melakukan transaksi tunai dibandingkan transaksi non-tunai. Hal ini menyebabkan eksistensi QRIS menjadi tidak terlalu menonjol. Selain itu juga dipengaruhi oleh persepsi nasabah yang menganggap QRIS bukanlah aplikasi yang dapat memudahkan transaksi pembayaran.
4. Pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayaran yang menggunakan QRIS juga merupakan salah satu hambatan pelaku usaha khususnya UMKM. Dengan adanya *merchant discount rate* (Mdr) sebesar 0,7% yang diberlakukan kepada *merchant*, para *merchant* mengalami ketidakpuasan atas pungutan pendapatan harian para pedagang. Selain itu para pedagang juga lebih memilih melakukan transaksi secara tunai dikarenakan setelah menerima pendapatan harian, langsung dapat membeli kembali barang dagangan tersebut tanpa harus melakukan penarikan tunai.

Sejalan dengan tujuan dan efikasi dari Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), penerapan sistem pembayaran *cashless* atau non tunai ini juga mengalami kendala. Umumnya kendala yang dialami oleh masyarakat atau nasabah yang menggunakan QRIS adalah tingkat literasi keuangan digital masyarakat masih rendah. Padahal secara konseptual, literasi keuangan digital ini menjadi sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh masyarakat baik yang mempunyai usaha (*merchant*) maupun nasabah yang menggunakan QRIS.

Hal ini seharusnya sesuai dengan tujuan diterbitkannya QRIS dimana QRIS merupakan inovasi digital yang dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Kendati demikian, masih ada persepsi masyarakat yang menganggap QRIS bukanlah aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat, melainkan sebaliknya. Hal ini dikarenakan dengan jumlah penduduk dan pulau yang banyak di Indonesia, penetapan jaringan atau akses internet keseluruh pelosok belum merata, sehingga masih banyak nasabah yang asing dengan sistem *digital payment* ini. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Setiawan dan Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa persepsi menjadi salah satu alasan hadirnya kendala dalam mengimplementasikan QRIS.

#### **4.2.3 Strategi Dalam Mengimplementasikan Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh**

Untuk dapat menunjang perkembangan QRIS pada nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh serta mengurangi kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), Bank Syariah Indonesia (BSI) menetapkan beberapa strategi. Salah satu strategi yang dirasa perlu dilakukan dan akan terus ditingkatkan adalah melakukan sosialisasi lanjutan dan mendalam terkait QRIS dikalangan masyarakat, nasabah dan pelaku usaha. Hal ini dilakukan guna menyetarakan pandangan terhadap efisiensi dari QRIS. Sehingga, jika pandangan

nasabah terhadap QRIS sudah baik, maka grafik perkembangan QRIS juga akan meningkat sejalan dengan meningkatnya persepsi masyarakat.


Selain itu, strategi pemerataan jaringan juga perlu dilakukan, agar setiap lapisan masyarakat tidak lagi asing dengan istilah *digital payment* atau *cashless society*. Bank Syariah Indonesia juga akan meninjau kembali terkait penetapan biaya transaksi yang dirasa memberatkan nasabah. Dengan demikian, perkembangan QRIS akan terus meningkat dan transaksi tunai tidak lagi banyak beredar sehingga dapat menjamin keamanan setiap nasabah.

Adapun strategi yang perlu dilakukan oleh BSI berdasarkan hasil wawancara adalah:

1. Perlu terus ditingkatkan sosialisasi tentang QRIS di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Sosialisasi keuangan digital di kalangan masyarakat luas perlu terus dilakukan. Bank Syariah Indonesia perlu mengadakan sosialisasi tentang QRIS guna menambah pengetahuan nasabah terkait tata cara dan fitur yang ada pada QRIS. Terlebih lagi semua transaksi keuangan menggunakan QRIS menjadi lebih mudah. Sehingga sosialisasi ini sangat penting dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk penyebaran spanduk, brosur, maupun edukasi langsung kepada nasabah yang datang langsung ke BSI untuk mengajukan pembuatan barcode QRIS. Nasabah akan diarahkan dan dipraktikan langsung bagaimana cara menggunakan QRIS.

2. Percepatan pembangunan jaringan internet ke seluruh pelosok wilayah di Aceh. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi lagi hambatan yang datang dari jaringan.
3. Peninjauan kembali biaya transaksi yang dirasakan masih memberatkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan (2020) yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan sistem transaksi QRIS dapat dilakukan berdasarkan lima tolak ukur yang telah ditentukan agar dapat dikatakan efektif. Salah satu kebijakannya adalah menetapkan strategi seperti yang telah dipaparkan di atas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh, maka didapatkan kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara umum prosedur implementasi QRIS di BSI terbagi menjadi dua tahap, yaitu:
  - a. Tahap pembuatan QRIS yang meliputi pengajuan pembukaan rekening/tabungan, registrasi *mobile banking*, pengajuan permohonan mencetak barcode, analisa usaha, dan barcode dicetak.
  - b. Tahap penggunaan QRIS yang meliputi pembayaran jenis konsumtif dan pembayaran jenis amal ibadah
2. Hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia dan nasabah dalam mengimplemntasikan QRIS yaitu:
  - a. Tingkat literasi keuangan digital masyarakat Aceh di daerah terpencil dan kota-kota kecil yang masih rendah.
  - b. Jaringan internet yang masih terkonsentrasi di pusat kota.
  - c. Masih banyak nasabah yang melakukan transaksi tunai dibandingkan transaksi non-tunai.
  - d. Pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayaran UMKM.

3. Strategi dalam mengimplementasikan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh yaitu:
  - a. Perlu terus ditingkatkan sosialisasi tentang QRIS di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.
  - b. Percepatan pembangunan jaringan internet ke seluruh pelosok wilayah di Aceh.
  - c. Peninjauan kembali biaya transaksi yang dirasakan masih memberatkan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan berfokus pada bank syariah lainnya di Aceh agar dapat melihat implementasi dalam penggunaan QRIS untuk mendukung keuangan digital. Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti tidak dapat melakukan wawancara secara maksimal, dikarenakan QRIS baru diimplementasikan di bank yang bersangkutan sehingga hasil wawancara yang diperoleh terbatas.
2. Pengguna QRIS harus dapat memaksimalkan pemahaman terkait fitur-fitur yang ada pada QRIS agar memudahkan

dalam menggunakannya dan juga mengetahui fungsi dari fitur tersebut.

3. Bank Syariah Indonesia harus memaksimalkan ketahanan perusahaan dalam menghadapi segala perubahan yang mungkin terjadi. Terlebih dalam hal teknologi informasi, agar memudahkan nasabah untuk mengakses semua fasilitas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, A., Istiadi, M., dan Hidayat. (2010). *QR Code Sebagai Inovasi Identifikasi Tanaman Bagi Pengunjung Di Kebun Raya Bogor*. Bogor.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ascarya. (2007). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, M. Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Denzin dan Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.
- Ihsan, Ali. (2020). Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). *Skripsi Tidak Dipublikasi*.
- Putri, Nindy Anindya. (2020). Penggunaan *Quick Response Code* (Kode *QR*) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response*

*Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang. Skripsi Tidak Dipublikasi.

Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Munada, Siti. (2020). *Analisis Literasi Finansial Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kelurahan Rawamangun Jakarta Timur. Skripsi Tidak Dipublikasi*.

Naditya, Rochyani, Agus Suryono, dan Mochamad Rozikin. (2010). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(6).

Pratama, I Putu Agus Eka. (2015). *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce berbasis Open Source*. Bandung: Informatika.

Rouillard, J. (2008). *Contextual QR Codes, Proceedings of the Third International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, ICCGI*. Athens: Greece.

Saputri, Oktoviana Banda. (2020). Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 17(2):238.

Sarwono, Jonathan. (2010). *Statistik Multivariat Aplikasi Untuk Riset Skripsi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

- Sihaloho, Josef Evan. (2017). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*. 17(2):288.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahida. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjung Pinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat). *Skripsi Tidak Dipublikasi*.
- Taufik, Mhd. dan Isril. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Public*. 4(2).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Widodo, Budiharto. (2014). *Teori dan Implementasi. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan untuk memenuhi hasil skripsi yang berjudul “Implementasi aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh” sebagai berikut:

#### A. Pihak Bank Syariah Indonesia

1. Apakah Bank Syariah Indonesia menerapkan aplikasi QRIS sebagai layanan transaksi?
2. Kapan Bank Syariah Indonesia mulai menerapkan aplikasi QRIS?
3. Apa tujuan Bank Syariah Indonesia menerapkan aplikasi QRIS?
4. Bagaimana penerapan aplikasi QRIS pada Bank Syariah Indonesia?
5. Bagaimana cara bank mensosialisasikan penggunaan aplikasi QRIS kepada nasabah?
6. Bagaimana prosedur penggunaan aplikasi QRIS?
7. Fitur apa saja yang ada pada QRIS?
8. Apakah bank bertanggung jawab jika terjadi gangguan jaringan yang ditimbulkan dari aplikasi QRIS? Jika ada, apa saja bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh bank kepada nasabah? Jika tidak, apa alasannya?

9. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan aplikasi QRIS pada Bank Syariah Indonesia?
10. Kendala apa saja yang ditimbulkan dalam penerapan aplikasi QRIS pada Bank Syariah Indonesia?
11. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia untuk mengatasi kendala yang terjadi?

## **B. Pihak Nasabah**

1. Sudah berapa lama menggunakan aplikasi QRIS?
2. Seberapa sering menggunakan aplikasi QRIS?
3. Apa alasan anda menggunakan aplikasi QRIS?
4. Manfaat apa yang anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi QRIS?
5. Untuk transaksi apa saja anda menggunakan aplikasi QRIS?
6. Apakah anda menggunakan aplikasi QRIS berdasarkan pengetahuan anda tentang aplikasi QRIS?
7. Apakah anda memahami fitur-fitur yang tersedia di aplikasi QRIS tersebut?
8. Apakah anda menggunakan aplikasi QRIS karena layanan ini hal yang baru bagi anda?
9. Apakah anda menggunakan aplikasi QRIS karena tempat tinggal anda jauh dari bank?
10. Apakah teman-teman anda yang membuat anda menggunakan aplikasi QRIS karena mereka menggunakan layanan tersebut juga?

11. Apakah anda memiliki pekerjaan yang mengharuskan anda menggunakan aplikasi QRIS?
12. Apakah anda menggunakan aplikasi QRIS karena gaya hidup anda?
13. Apakah ada motivasi dari seseorang sehingga anda menggunakan aplikasi QRIS?
14. Kendala apa saja yang anda rasakan dalam menggunakan aplikasi QRIS?

### **Lampiran 2 Dokumentasi**



**Peneliti bersama dengan karyawan Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu PJSP**



**Peneliti bersama manajer operasional Bank Syariah Indonesia**



**Peneliti bersama dengan salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia pengguna QRIS**



**Peneliti bersama dengan salah satu pelaku UMKM pengguna QRIS**